



PUTUSAN

Nomor: 85/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

Hendi Majide Alias Hendrik Bin Hasan

Bulantua (Luwu)

23 Tahun / 02 Oktober 1996

Laki-laki

Indonesia

Lingk. Bulantua, Kel. Purangi, Kec. Sendana,

Kota Palopo

Islam

Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 85/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 5 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 85/Pid.B/2020/PN Blp tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDI MAJIDE Alias HENDRIK Bin HASAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDI MAJIDE Alias HENDRIK Bin HASAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 Buah HP merk Oppo Type A9 2020
 - 1 Buah Charger merk Oppo berwarna Putih Type A9 2020
 - Buah Dos HP merk Oppo Type A9 2020Dikembalikan kepada Pemilik yakni saksi Annisa Ilahi
 - 1 lembar Kwitansi sebagai bukti gadai
 - 1 buah HP merk Oppo Type A37Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hendi Majide Alias Hendrik Bin Hasan, pada hari senin 16 Maret 2020 sekitar Pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu bulan maret 2020, bertempat di Desa Buntu Kawili kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat saudara BOGEL (DPO) menghubungi terdakwa melalui Ponsel dan meminta terdakwa datang kerumahnya, selanjutnya pada saat tiba saudara BOGEL (DPO) memperlihatkan Chat melalui HP dengan saksi korban ANNISA ILAHI selanjutnya menyampaikan bahwa "ini ada bisa dikerja, ada Handphone mau diantarkan kePadang Sappa" kemudian terdakwa mengatakan kerja saja kemudian saudari BOGEL meminta nomor HP terdakwa dan mengirimkannya kepada saksi korban ANNISA ILAHI selanjutnya saksi korban menghubungi terdakwa via Whats App dimana pada saat itu saksi korban menerangkan bahwa sudah ingin berangkat kepadang sappa mengantar HP yang dipesan, dan terdakwa menyampikan agar diantarkan kelorong noling saja, namun oleh karena saksi korban ANNISA ILAHI tidak melihat Lorong Nolling sehingga terdakwa menyampaikan agar bertemu didepan Pertamina padang sappa saja karena terdapat rumah terdakwa disana sehingga saksi korban ANNISA ILAHI Mengiyakan.
- Selanjutnya terdakwa dan sdr Bogel menuju kedaerah Padang sapa dekat SPBU dan tiba tiba berhenti dipinggir jalan dan sdr BOGEL menunjuk kesalah satu rumah dan mengatakan kepada terdakwa dirumah ituki saja sana, karena rumah itu adalah rumah orang tua Jeffri yang biasa dipanggil LEO, dan disetujui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan BOGEL mengatur rencana dimana terdakwa menyampaikan kepada sdr BOGEL (DPO) untuk menunggu saja disamping rumah Leo tapi tidak menampakkan diri , nanti terdakwa yang masuk kerumah Leo, dan setelah itu terdakwa langsung berjalan kaki kerumah Leo dan BOGEL (DPO) menunggu disamping dan pada saat tiba dirumah tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencari Leo saat ditemui oleh pemilik rumah, dengan menanyakan mana Leo kemudian saksi YULIANUS KALA yang merupakan pemilik rumah menjawab Leo tidak ada karena masih didalam lembaga, dan balik bertanya kenapa anak ? dan terdakwa menjawab tidak ji om saya temannya dari Nolling, dan saksi YULIANUS KALA pun mempersilahkan untuk masuk dan duduk, dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi korban ANNISA ILAHI dan menanyakan keberadaannya dan selang beberapa waktu saksi Korban ANNISA ILAHI menghubungi balik terdakwa dan mengatakan jika sudah berada didepan Pertamina dan menanyakan keberadaan terdakwa, dan terdakwa mengatakan terus saja ada rumah disebelah kiri sambil menunggu dipinggir jalan hingga akhirnya saksi korban bertemu dengan terdakwa dirumah sdr YULIANUS KALA (Bapak Leo) kemudian saksi korban ANNISA ILAHI mengatakan kepada terdakwa "kitakah mau beli ini HP" dan terdakwa menjawab "iya saya" selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi korban ANNISA ILAHI untuk masuk kedalam rumah seolah olah rumah tersebut adalah rumah terdakwa, dan pada saat duduk saksi korban kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa ini HP Oppo A9 2020 yang terdakwa pesan sambil memperlihatkan yang masih dalam kotak utuh kemudian terdakwa meminta HP tersebut sambil mengatakan "iye itummi sambil mengatakan saya cek dulu say kasi lihat adek terdakwa" dan terdakwa terus berusaha meyakinkan saksi korban ANNISA ILAHI sehingga berdasarkan hal tersebut lah saksi korban menyerahkan HP tersebut kemudian terdakwa kembali mengatakan tunggu dulu skalian saya ambilkan juga uangnya, dan saksi korban yakin dan mengatakan iya. Dan terdakwapun masuk membawa Handphone tersebut yang masih dilengkapi dosnya, kemudian terdakwa pun berpura pura masuk namun keluar melalui pintu samping dimana sdr.BOGEL (DPO) sudah menunggu dengan motornya, kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 Unit Handphone Merek OPPO A9 2020 menuju kekota Palopo

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANNISA ILAHI mengalami kerugian senilai Rp 3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annisa Ilahi Alias Annisa Binti Ismail tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengerti yakni sehubungan dengan masalah Penipuan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menipu Saksi, orang tersebut sempat mengirim Saksi pesan chat melalui massager dengan akun Facebook Putri Anggraeni;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita di lingk. Rotto Kel. Padang Sappa Kec. Ponrang Kab. Luwu;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita akun Facebook Putri Anggraeni mengirim pesan Chat melalui massenger menanyakan harga *Handphone* (HP) merek Oppo yang Saksi pasarkan di jual beli online group Belopa Dagang, kemudian Terdakwa meminta pengurangan harga namun Saksi mematok harga sebesar Rp. 3.600.000,- dan harga tersebut disetujui kemudian Terdakwa meminta agar HP tersebut di antar ke Padang Sappa ;
- Bahwa pukul 11.30 wita Saksi bersama Saksi Andri boncengan naik motor menuju Padang Sappa mencari alamat pemesan HP setiba di depan SPBU padang sappa Saksi menghubungi nomor HP yang diberikan Terdakwa yakni 082 345 093 720 dan tidak lama kemudian laki-laki berdiri di sebelah kiri jalan melambaikan tangan dan melihat kearah Saksi dan Saksi pastikan orang tersebut adalah yang memesan HP;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi diarahkan masuk ke pekarangan rumah dan mengajak saksi duduk di teras rumah sambil meminta HP yang dipesan lalu mempersilahkan Saksi dan Andri masuk kedalam rumah duduk di kursi ruang tamu lalu laki-laki tersebut mengatakan "*dudukki dulu saya ambilkanki uang, saya perlihatkan juga adekku ini HP didalam*" dan HP dibawa masuk dalam ruang dapur, sekitar 1 menit kemudian Saksi mendengar suara motor disamping rumah melaku kearah jalan poros dan bersamaan dengan keluar laki-laki tua bertanya "*apa ta tadi itu ?*" Saksi mengatakan "*mau beli HP Pak*" dijawab "*ohh saya kira saudarata itu... kita yang ditunggu dari pengantin, baru keluar dari lapas itu*" lalu Andri bertanya "*dia orang mana*" dijawab "*kayaknya orang Noling*" kemudian Andri keluar rumah dan mengejar Terdakwa namun tidak terkejar;
- Bahwa HP yang dibawa Terdakwa adalah merek Oppo type A9 2020 warna Vanila mint;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik rumah yang saksi dan Andri masuk duduk, namun informasi dari Bpk Jefri pemilik rumah bahwa awalnya Terdakwa hanya datang bertamu;
- Bahwa Nilai kerugian Saksi sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Untung Setiawan Alias Rici Bin Heri Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan adanya Saksi pernah menerima gadai sebuah HP dari seorang bernama Jasman;
- Bahwa belakangan Saksi ketahui bahwa HP yang saksi terima untuk digadai adalah hasil kejahatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah bertemu dengan terdakwa hendak menggadaikan HP merek Oppy type A0 2020 namun terdakwa saat itu mengaku bernama Jasman;
- Bahwa Terdakwa datang ke konter HP milik Saksi hendak gadai HP Oppo type A9 2020 pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wita ;
- Bahwa terdakwa hendak gadai HP tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Saksi tawar dan disepakati gadai seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa HP yang terdakwa hendak gadai kepada saksi merupakan HP hasil kejahatan;
- Bahwa Syarat yang saksi berikan jika ada yang hendak gadai HP harus lengkap Dos dan charger, kemudian HP Saksi periksa dan galeri foto, aplikasi FB dan WA jika tidak sesuai dengan orang yang membawa HP maka Saksi tidak terima;
- Bahwa Saksi hanya meminta KTP orang yang hendak gadai apabila HP tersebut tidak memilik Dos dan Cas;
- Bahwa alasan terdakwa kepada saksi saat hendak menggadaikan HP yang dibawanya beralasan bahwa baru sekitar 2 (dua) hari membeli HP tersebut namun karena butuh uang untuk memperbaiki motornya jadi dia gadai;
- Bahwa seingat Saksi terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke konter HP milik Saksi untuk gadai HP;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Andri Bin Jusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita di lingk. Rotto Kel. Padang Sappa Kec. Ponrang Kab. Luwu ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita akun FB Putri Anggraeni mengirim pesan Chat melalui massenger ke Annisa Ilahi menanyakan harga HP merek Oppo yang dipasarkan di jual beli online group Belopa Dagang, kemudian Terdakwa meminta pengurangan harga namun Annisa Ilahi mematok harga sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui kemudian Terdakwa meminta agar HP tersebut di antar ke Padang Sappa ;
- Bahwa Pukul 11.30 wita Saksi bersama Annisa Ilahi boncengan naik motor menuju Padang Sappa mencari alamat pemesan HP setiba di depan SPBU padang sappa Annisa Ilahi menghubungi nomor HP yang diberikan Terdakwa yakni 082 345 093 720 dan tidak lama kemudian laki-laki berdiri di sebelah kiri jalan melambaikan tangan dan melihat kearah Annisa Ilahi dan Annisa Ilahi pastikan orang tersebut adalah yang memesan HP;
- Bahwa Kemudian saksi diarahkan masuk ke pekarangan rumah dan mengajak saksi duduk di teras rumah sambil meminta HP yang dipesan lalu mempersilahkan Saksi dan Annisa Ilahi masuk kedalam rumah duduk di kursi ruang tamu lalu laki-laki tersebut mengatakan "*dudukki dulu saya ambilkanki uang, saya perlihatkan juga adekku ini HP didalam*" dan HP dibawa masuk dalam ruang dapur, sekitar 1 menit kemudian Annisa Ilahi mendengar suara motor disamping rumah melaju kearah jalan poros dan bersamaan dengan keluar laki-laki tua bertanya "*apa ta tadi itu ?*" Annisa Ilahi mengatakan "*mau beli HP Pak*" dijawab "*ohh saya kira saudarata itu... kita yang ditunggu dari pengantin, baru keluar dari lapas itu*" lalu Saksi bertanya "*dia orang mana*" dijawab "*kayaknya orang Noling*"

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi keluar rumah dan mengejar Terdakwa namun tidak terkejar;

- Bahwa HP yang diambil Terdakwa merek Oppo type A9 2020 warna Vanila mint ;
- Bahwa yang ada didalam rumah itu selain Saksi bersama terdakwa dan Annisa Ilahi juga ada 5 orang lain yang berada di dapur, ada yang sementara baring depan TV sehingga Saksi yakin bahwa rumah itu adalah rumah milik terdakwa karena semua kelihatan cuek terhadap terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa kenal dengan orang pemilik rumah yang saksi dan Andri masuk duduk, namun informasi dari Bpk Jefri pemilik rumah bahwa awalnya Terdakwa hanya datang bertamu;
- Bahwa nilai kerugian Saksi sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yakni sehubungan dengan masalah penipuan yang Terdakwa lakukan melalui akun FB terhadap Annisa Ilahi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 13.30 wita di Rumah orang tua Sdr. Jefri di Padang sappa Kab. Luwu ;
- Terdakwa bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama Bogel Alias Ipul sat melakukan perbuatannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berpura-pura akan membeli HP yang di tawarkan Annisa Ilahi di Grup jual beli online Belopa Dagang, setelah sepakat dengan harga HP tersebut Terdakwa meminta kepada Annisa Ilahi untuk HP tersebut diantarkan ke lingk. Rotto Kel. Padang sappa Kec. Ponrang kab. Luwu, Setelah bertemu dengan Annisa Ilahi di alamat tersebut Terdakwa mengambil HP tersebut dengan alasan memeriksanya dan Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakana kepada Annisa Ilahi “*tunggu dulu saya kasi lihat Adeku, sekalian saya ambilkan uang*” kemudian Terdakwa masuk dalam rumah dan melarikan diri membawa HP tersebut melewati pintu samping rumah Bpk. Jefri bersama dengan Bogel dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa merek HP milik Annisa Ilahi yang terdakwa bawa kabur adalah merek Oppo type A9 2020 warna Vanilla Mint;
- Bahwa akun FB yang Terdakwa gunakan adalah akun milik Bogel dengan nama Akun “Putri Anggraeni” dan memang sebuah akun palsu yang sering Terdakwa gunakan bersama dengan Bogel;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hubungan keluarga dengan pemilik rumah tempat terdakwa bertemu dengan Annisa Ilahi namun Terdakwa kenal dan berteman dengan anak pemilik rumah tersebut yakni Leo;
- Bahwa pukul 15.00 wita Terdakwa bersama dengan Bogel membawa HP tersebut ke Palopo salah satu konter HP di jalan Ratulangi untuk menggadaikannya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali atas perkara Pencurian dan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa gadaikan HP tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan ditebus kembali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa alasan terdakwa kepada pemilik konter HP saat hendak menggadaikan HP tersebut Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa bernama Jasman dan beralasan bahwa Terdakwa butuh uang untuk memperbaiki motor;
- Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dengan Bogel ;
- Bahwa Terdakwa menerima Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Bogel menerima Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kami gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *Handphone* merk Oppo Type A9 2020,
- 1 (satu) buah *Charger* merk Oppo berwarna putih Type A9 2020
- 1 (satu) buah dos *handphone* merk Oppo Type A9 2020
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti gadai
- 1 (satu) buah *Handphone* merk oppo type A37

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 pukul 10.00 wita Terdakwa melalui akun Facebook Putri Anggraeni mengirim pesan Chat melalui massenger menanyakan harga HP merk Oppo Type A9 2020 berpura-pura akan membeli HP yang di tawarkan saksi Annisa Ilahi di Grup jual beli online Belopa Dagang Terdakwa meminta pengurangan harga namun Saksi mematok harga sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)
2. Bahwa setelah sepakat dengan harga HP tersebut Terdakwa meminta kepada saksi Annisa Ilahi untuk HP tersebut diantarkan ke lingk. Rotto Kel. Padang sappa Kec. Ponrang kab. Luwu, Setelah bertemu dengan saksi Annisa Ilahi di alamat tersebut Terdakwa mengambil HP merk Oppo Type A9 2020 tersebut dengan alasan memeriksanya dan Terdakwa katakan kepada Annisa Ilahi "*tunggu dulu saya kasi lihat Adeku, sekalian saya ambilkan uang*" kemudian Terdakwa masuk dalam rumah dan melarikan diri membawa HP tersebut melewati pintu samping rumah Bpk. Jefri bersama dengan Bogel dengan menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa pukul 15.00 wita Terdakwa bersama dengan Bogel membawa HP tersebut ke Palopo salah satu konter HP di jalan Ratulangi untuk menggadaikannya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dengan Bogel Terdakwa menerima Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Bogel menerima Rp1.300.000,00

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp



(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi utang, atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijk Person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hendi Majide Alias Hendrik Bin Hasan** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa unsur kedua menerangkan tentang maksud dilakukannya perbuatan sebagaimana unsur ketiga dan keempat, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagai berikut:

Ad. 2 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum ke-1, Terdakwa melalui akun Facebook Putri Anggraeni mengirim pesan Chat melalui 'massenger' berpura-pura akan membeli HP merek Oppo Type A9 2020 yang ditawarkan saksi Annisa Ilahi di Grup jual beli online Belopa Dagang, Terdakwa meminta pengurangan harga namun Saksi mematok harga sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada fakta hukum ke-2, setelah sepakat dengan harga HP tersebut Terdakwa meminta kepada saksi Annisa Ilahi untuk HP tersebut diantarkan ke lingk. Rotto Kel. Padang sappu Kec. Ponrang kab. Luwu, Setelah bertemu dengan saksi Annisa Ilahi di alamat tersebut Terdakwa mengambil HP merek Oppo Type A9 2020 tersebut dengan alasan memeriksanya dan Terdakwa katakan kepada Annisa Ilahi "*tunggu dulu saya kasi lihat Adeku, sekalian saya ambilkan uang*" kemudian Terdakwa masuk dalam rumah dan melarikan diri membawa HP tersebut melewati pintu samping rumah Bpk. Jefri bersama dengan Bogel dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berpura-pura akan membeli HP milik saksi Annisa, menawar harga, meminta diantarkan HP, mengambil HP dengan alasan memperlihatkan adiknya dan mengambil uang lalu kemudian akhirnya kabur membawa HP tersebut tanpa membayar harga haruslah dinilai sebagai suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga saksi Annisa sebagai seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “**dengan akal atau tipu muslihat**” dari unsur *a quo* sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3 menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberi utang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur sebelumnya, unsur *a quo* pun bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu dari sub unsur “menyerahkan sesuatu barang”, atau “supaya memberi utang”, atau “menghapuskan piutang” sebagai variable sub unsur “menggerakkan orang lain” terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum ke-1, telah diuraikan pula pada pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa karena akal atau tipu muslihat Terdakwa, saksi Annisa menyerahkan barang berupa HP merek Oppo Type A9 2020 sebagaimana barang bukti yang disita dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang**” dari unsur *a quo* sehingga dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” antara sub unsur “menguntungkan diri sendiri” dengan “orang lain” ini bermakna bahwa unsur *a quo* juga bersifat alternatif, artinya cukup salah terbukti apakah Terdakwa bermaksud menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain maka unsur ini telah terpenuhi, atau bisa jadi perbuatan Terdakwa memenuhi kedua sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai maksud Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpedoman pada fakta hukum ke-3 dan ke-4, dimana Terdakwa setelah mengambil dan membawa kabur HP merek Oppo Type A9 milik saksi Annisa, Terdakwa bersama dengan rekannya bernama Bogel membawa HP tersebut salah satu konter HP di jalan Ratulangi Kota Palopo untuk menggadaikannya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil gadai tersebut kemudian Terdakwa bagi dengan Bogel dimana Terdakwa menerima Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Bogel menerima Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa Terdakwa selain bermaksud menguntungkan diri sendiri, ternyata ia bermaksud menguntungkan pula orang lain yaitu rekannya Bogel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah dengan tanpa hak atau melawan hak, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejatinya Terdakwa tiada berhak untuk menggadai barang bukti HP merek Oppo Type A9 milik saksi Annisa lalu mengambil untung dari hasil gadai tersebut, sebab dilakukan tanpa izin atau dari sepengetahuan saksi Annisa selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” **telah terpenuhi**;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah HP merk Oppo Type A9 2020; 1 (satu) Buah Charger merk Oppo berwarna Putih Type A9 2020, 1 (satu) Buah Dos HP merk Oppo Type A9 2020 yang telah disita dari saksi Untung Setiawan Als. Rici, dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni saksi Annisa Ilahi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti gadai, 1 (satu) buah HP merk Oppo Type A37 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah pernah dihukum sebanyak 2 (kali) sebelum peristiwa ini;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendi Majide Alias Hendrik Bin Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah HP merk Oppo Type A9 2020
 - 1 Buah Charger merk Oppo berwarna Putih Type A9 2020
 - Buah Dos HP merk Oppo Type A9 2020
- Dikembalikan kepada saksi Annisa Ilahi**
- 1 lembar Kwitansi sebagai bukti gadai
 - 1 buah HP merk Oppo Type A37

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk ditsunahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juli 2020** oleh **Teguh Arifiano S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H** dan **Wahyu Hidayat, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Ady Haryadi Annas S.H., M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H

Teguh Arifiano S.H., M.H

Wahyu Hidayat, S.H

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)